



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan, diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT. Pembangunan Batra Berjaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

9. Penyertaan adalah bentuk investasi Pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal adalah :

- a. pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan untuk meningkatkan kinerja PT. Pembangunan Batra Berjaya.
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dalam bentuk :
 - a. Uang;
 - b. Aset bergerak;
 - c. Aset tidak bergerak.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertakan pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertakan pada Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua
Penyertaan modal yang telah disertakan

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disertakan kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah) yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rincian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah) dimulai pada Tahun Anggaran 2020 untuk Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya.
 - b. sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh Miliar Rupiah) dimulai pada Tahun Anggaran 2021 untuk Pembangunan Food Station, Industri Pengolahan Ikan dan Kapal Fiber Glass.
 - c. sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dimulai pada Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan Perhotelan.
- (3) Penambahan penyertaan modal dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam hal tidak terpenuhinya besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, maka sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah PT. Pembangunan Batra Berjaya Kabupaten Batu Bara.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Pengurusan PT. Pembangunan Batra Berjaya Kabupaten Batu Bara pada kebijakan yang bersifat strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

Penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya tetap memperhatikan perkembangan usaha PT. Pembangunan Batra Berjaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3-25/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATUBARA

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA

A. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK ASET BERGERAK

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Pembelian	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Tandem Roller	Sakai/SW502-1	2009	Baik
2.	Tandem Roller	Sakai/SW502-1	2009	Baik
3.	Tractor	Inofamat/Aspalt Mixing Plant	2010	Rusak Ringan
4.	Grader	Grace/LG 100-0610008	2010	Rusak Ringan
5.	Excavator	Hitachi/ZAXIS 200	2010	Rusak Ringan
6.	Loader Lainnya	New Holland/B 90 B	2013	Rusak Ringan
7.	Excavator	Hitachi/ZAXIS 200	2018	Baik
8.	Alat Peternakan Lainnya (Chopper Pakan Mini)	Hitachi/Chopper	2017	Baik
9.	Alat Peternakan Lainnya (Hammer Mill)	Hitachi/Hammer Mill	2017	Baik
10.	Alat Peternakan Lainnya (Mixer)	Hitachi/Mixer	2017	Baik
11.	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Genset)	Stamford/GFS-25 KVA	2017	Baik
12.	Peralatan Pabrik Es	-	-	Rusak Ringan

13.	Alat Angkutan Kendaraan Roda 4	Toyota/Rush 1,5 G	2009	Baik
14.	Alat Angkutan Kendaraan Roda 4	Nissan/Frontier	2010	Baik
15.	Alat Angkutan Kendaraan Roda 4	Toyota/Avanza	2007	Baik
16.	Tandem Roller	Single Drum	2019	Baik
17.	Tandem Roller	Double Drum	2019	Baik
18.	Hand Mini Roller		2019	Baik
19.	Pneumatic Tired Roller		2019	Baik
20.	Pengadaan Trado		2019	Baik
21.	Dump Truck		2019	Baik
22.	Dump Truck		2019	Baik

B. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK ASET TIDAK BERGERAK

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M ²)	Letak/Alamat	Status Tanah		
				Hak	Sertifikat	
					Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	125.680,50	Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	SKT	590/464/SKT-BR/2019	25 September 2019
2.	Tanah Bangunan Gudang	2.000,00	Dusun Kampung Jawa, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
3.	Bangunan	207,00	Dusun Kampung Jawa, Desa	-	-	-

	Gudang Permanen		Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara			
4.	Bangunan MCK	6,00	Dusun Kampung Jawa, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	36,00	Dusun Kampung Jawa Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
6.	Tanah Bangunan Gudang	491,26	Dusun II (Akasia) Desa Tanah Rendah, Kecamatan air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593/66/SKST/TR/AP/VIII/2019	20 Agustus 2019
7.	Bangunan Gudang Permanen	80,00	Dusun II (Akasia) Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593/66/SKST/TR/AP/VIII/2019	20 Agustus 2019
8.	Bangunan MCK	6,00	Dusun II (Akasia) Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593/66/SKST/TR/AP/VIII/2019	20 Agustus 2019
9.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.771	Jalan Pasar Nibung, Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	SHP No 4/Desa Tanah Merah	9 Maret 2007
10.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	72,00	Jalan Pasar Nibung, Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	SHP No 4/Desa Tanah Merah	9 Maret 2007

11.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	108,00	Jalan Pasar Nibung, Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	SHP No 4/Desa Tanah Merah	9 Maret 2007
12.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	137,50	Jalan Pasar Nibung, Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Hak Pakai	SHP No 4/Desa Tanah Merah	9 Maret 2007
13.	Tanah Bangunan Pasar	873,45	Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593.3/06/SKST /2019	6 September 2019
14.	Bangunan Gudang Permanen	250,00	Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593.3/06/SKST /2019	6 September 2019
15.	Bangunan Pos Jaga Permanen	306,00	Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593.3/06/SKST /2019	6 September 2019
16.	Bangunan Kios/Pasar Permanen	4,00	Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593.3/06/SKST /2019	6 September 2019
17.	Bangunan Kios/Pasar Permanen	40,00	Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593.3/06/SKST /2019	6 September 2019
18.	Bangunan Kios/Pasar Permanen	45,00	Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara	Keterangan Situasi Tanah	593.3/06/SKST /2019	6 September 2019

19.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	30.000	Dusun I, Desa Kwala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
-----	---------------------------------------	--------	--	---	---	---

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001